



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mulyojati, 08 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fauzi, S.H. dan Dwi Anjar Sari S.Sy. Advokat / Penasihat Hukum "Lampung" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Gg Madya Praja Nomor 11 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor : 253/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 04-12-2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ostra Ksetra, 17 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ., tertanggal 07 Agustus 2000;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung selama 2 (dua) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sering pulang pergi ke rumah bersama di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Anak I, NIK : -, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 04 April 2001, Umur 23 (dua puluh tiga) Tahun, Sudah Bekerja, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - 2) Anak II, NIK : -, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 24 Juni 2010, Umur 14 (empat belas) Tahun, Pendidikan : SMP, sekarang diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon selalu melawan apabila diberi nasehat oleh Pemoho;
 2. Termohon menuntut nafkah ekonomi keluarga diluar kemampuan Pemohon;
 6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon telah saling berselisih dan bertengkar, namun percecokan tersebut awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi pada akhirnya percecokan tersebut semakin bertambah parah;
 7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2024, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
 8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang di bacakan dipersidangan, sedangkan tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tanggal 29 Nopember 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor: 253/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 04-12-2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Fauzi, S.H. dan Dwi Anjar Sari S.Sy. Advokat / Penasihat Hukum "Lampung" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Gg Madya Praja Nomor 11 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung, dapat diterima sebagai Kuasa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, kerana Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya Pemohon menyatakan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor -, tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 07 Agustus 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Srigading, 18 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan kenal juga dengan Termohon yang bernama Termohon karena saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2000;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tulang Bawang kemudian tinggal di Bekasi dan terakhir

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah bersama di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon kurang untuk memenuhi itu;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bila dinasehati jangan terlalu boros- boros selalu membantah;
- Bahwa, puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2024 dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya Pemohon di Kota Metro;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Mulyojati, 26 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan kenal juga dengan Termohon yang bernama Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada pertengahan tahun 2000;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tulang Bawang kemudian tinggal di Bekasi dan terakhir tinggal dirumah bersama di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lukman dan Silfi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon penghasilannya sedikit;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bila dinasehati jangan terlalu boros-boros dalam keuangan tapi selalu membantah;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya Pemohon di - Kota Metro;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dianggap menerima dan membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir kepersidangan;;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut ternyata telah diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbang akan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada Fauzi, S.H. dan Dwi Anjar Sari S.Sy. Advokat / Penasihat Hukum "Lampung" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Gg Madya Praja Nomor 11 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor : 253/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 04-12-2024, menurut Majelis Hakim kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, sesuai bukti P.2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 bulan Juli tahun 2000, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di - Provinsi Lampung dan Termohon bertempat tinggal di - Provinsi Lampung, maka dengan demikian telah sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenakan;

1. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon selalu melawan apabila diberi nasehat oleh Pemoho;
2. Termohon menuntut nafkah ekonomi keluarga diluar kemampuan Pemohon;

Sebagaimana terurai pada posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada bulan April tahun 2024 dengan sebab yang sama lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di - Kota Metro, sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap membenarkan mengakui serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 bulan Juli tahun 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu Saksi I sebagai adik ipar Pemohon dan Saksi II sebagai tetangga Pemohon sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara perceraian sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon selalu melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon dan Termohon menuntut nafkah ekonomi keluarga diluar kemampuan Pemohon, selanjutnya kedua saksi tersebut mengetahui betul antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka bukti dari Termohon tidak ada dengan demikian Majelis berpendapat bukti cukup bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 bulan Juli tahun 2000;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابٍ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan juga telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak dikabulkan dengan talak kesatu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)